

**PERAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI  
INDONESIA: TINJAUAN SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM ACARA PERDATA**

<sup>1</sup>Roni Widiana, <sup>2</sup>Endri Susilo

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: [1ronywidiana@gmail.com](mailto:ronywidiana@gmail.com), [2hendrisus89@gmail.com](mailto:hendrisus89@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan **Peranan Dokumen Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia: Tinjauan Surat Elektronik (*E-Mail*) Sebagai Alat Bukti Dalam Acara Perdata**. Tentang salah satu media komunikasi di internet yang banyak digunakan masyarakat yakni melalui surat elektronik (*e-mail*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Keberadaan surat elektronik *e-mail* memiliki implikasi dari sisi hukum, salah satunya adalah mengenai bagaimana keberadaan surat elektronik (*e-mail*) sebagai alat bukti dalam acara perdata, sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Permasalahannya, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebutkan dalam KUHPerdata secara limitatif, antara lain surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tersebut tersusun secara enumeratif berdasarkan kekuatan pembuktiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi klasifikasi dokumen elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia, dalam hal ini *e-mail* sebagai alat bukti dalam acara perdata. Dalam kasus tersebut penulisan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Kemudian data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca, diberi arti atau diinterpretasikan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Surat Elektronik, Alat bukti, Hukum Pembuktian

## **ABSTRACT**

*In this study, the authors raised the issue of the role of electronic documents in the law of evidence in Indonesia: a review of electronic mail (e-mail) as evidence in civil proceedings. One of the communication media on the internet that is widely used by the public is through electronic mail (e-mail). Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The electronic information and electronic documents will become electronic evidence (digital evidence). The existence of electronic mail e-mail has legal implications, one of which is about how the existence of electronic mail (e-mail) as evidence in civil proceedings, while the printed results of electronic information and electronic documents will become evidence of letters. The problem is, the evidence in civil procedural law is limited in the Civil Code, including letters, evidence with witnesses, suspicions, confessions, and oaths. The evidence is arranged enumeratively based on the strength of the evidence. Based on this background, this research aims to study and identify the classification of electronic documents in the evidentiary law in Indonesia, in this case e-mail as evidence in civil proceedings. In this case, the writing uses a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach. Then the data obtained by the author will be analyzed using qualitative analysis techniques, namely by analyzing and describing the data in the form of good and correct sentences, so that they are easy to read, give meaning or interpret. From the results of the research using the method above, the authors obtain answers to existing problems, namely with the enactment of the ITE Law, there is a new arrangement regarding electronic document evidence.*

**Keywords:** *Electronic Documents, Electronic Letters, Evidence, Law of Evidence*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan hukum ditentukan berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negaranya di atur oleh hukum. Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup serta memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, oleh karena itu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnyaharuslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Eman Suparman, 2010). Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman

tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevant tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum melalui bukti-bukti dan alat bukti.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, SH<sup>48</sup>, yang menyatakan bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian”. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijs middle (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebutkan dalam KUHPerdata secara limitative yang sah, antara lain a. surat; b.

---

<sup>48</sup> Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha

saksi; c. persangkaan; d. pengakuan; e. sumpah. Alat bukti tersebut tersusun secara enumeratif berdasarkan kekuatan pembuktiannya.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, Komputer, laptop, *notebook*, *gatget*, atau yang sejenisnya, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru. Alat bukti yang di akui oleh undang-undang tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam acara perdata tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Di tengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*Global Communication Network*) dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin kecil atau menciut (*Shrinking The World*) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikud kedaulatan dan tatanan masyarakatnya, ironisnya dinamika masyarakat yang baru akan tumbuh berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat informasi, seolah olah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi dan saling berkomunikasi melalui internet bahkan berkirim suratpun sudah tidak lagi menggunakan dengan cara konvensional, tetapi dengan menggunakan jaringan internet atau lebih dikenal dengan e-mail. E-mail merupakan singkatan dari electronic mail, memiliki prinsip kurang lebih sama seperti saat seseorang berkirim surat, hanya saja melalui internet, bukan lewat pos.

Pengakuan data atau bukti elektronik, khususnya informasi elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, meskipun masih belum banyak yang menggunakan bukti elektronik

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2

sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini karena alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata secara limitatif diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPperdata.

Sebagai contoh perkara yang dialami Prita Mulyasari, terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik (*e-mail*) terhadap manajemen Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang, Banten, Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara Rumah Sakit Omni Internasional dengan Prita Mulyasari Nomor 300/pdt/2008 PN TNG dengan amar putusan menghukum Prita untuk membayar ganti rugi Rp 204 juta karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni setelah mengirimkan (*e-mail*) kepada rekannya yang berisi keluhan akibat pelayanan yang buruk. Prita Mulyasari dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik serta Pasal 311 KUHP.

Penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti di pengadilan juga bisa merujuk pada log yang berada pada *Internet Service Provider* (ISP) dan data *Request for Comment* (RFC). Perlu dipahami bahwa di beberapa negara misalnya di China data elektronik dalam bentuk (*e-mail*) sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Persoalan bukti elektronik, termasuk (*e-mail*), dan informasi elektronik yang lain untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan perlu mendapat perhatian dan pertimbangan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk informasi elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peranan dokumen elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia? (2) Apakah (*e-mail*) bisa dijadikan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)? (3) Bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar (*e-mail*) bisa menjadi alat bukti pada pembuktian di pengadilan?

Dalam penelitian ini digunakan penelitian yang didefinisikan sebagai usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitik beratkan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>50</sup>Jenis penelitian

---

<sup>50</sup> Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.

ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik, serta faktor-faktor tertentu yang dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

Secara garis besar penulis menggunakan bahan hukum yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu : *Pertama*, bahan hukum primer berupa KUHPerdata, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Selanjutnya penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka<sup>51</sup> yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya, dan Menggunakan metode analisis kualitatif (Soejono Soekanto, 2006) yakni menelaah atau mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa peran dokumen elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia?
2. Bagaimana E-Mail dapat menjadi alat bukti?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan

---

<sup>51</sup>I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal. 35

kepuustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### **Peranan dokumen elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia**

Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka *input* dan *output* yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin para profesional yang berwenang, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lain dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik. Hal ini mengingat keberadaan dokumen tersebut tidak dapat disangkal lagi (*non repudiation*) mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak<sup>52</sup>. Indonesia telah memberlakukan sistem UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara perkara-perkara *cybercrime*. Dari kelima macam Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebutkan dalam

---

<sup>52</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika cetakan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

KUHPerdata secara limitative yang sah, antara lain a. surat; b. saksi; c. persangkaan; d. pengakuan; e. sumpah. Maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti tersebut, surat elektronik hanya bisa dimasukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik<sup>53</sup>. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), secara yuridis merupakan suatu dasar hukum bagi berlakunya transaksi elektronik dan informasi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik berlaku ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Perlu dipahami bahwa UU ITE tersebut telah mengatur suatu dimensi baru yang sebelumnya pernah diatur. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, *e-mail* dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik. *E-mail (Electronic Mail)* atau Surat Elektronik adalah suatu metode komunikasi berupa sekumpulan teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat (*e-mail*) ke alamat lain di jaringan internet.

---

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

### **Tinjauan Hukum Tentang E-Mail Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.**

---

<sup>53</sup> Refly Aditia Mamitoho, *Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, 2014

<sup>54</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 42

Dalam sistem hukum di Indonesia penggunaan data elektronik tidak setegas beberapa negara maju lainnya yang telah mengatur secara tegas dan khusus terkait bukti elektronik, terkait dengan data elektronik dengan perkembangan teknologi adalah dalam bentuk perjanjian yang memanfaatkan email sebagai bentuk salah fasilitas yang dimanfaatkan dalam membuat suatu perjanjian bisnis sedangkan perjanjian bisnistersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sahnya suatu perjanjian yang sah untuk dilakukan ; kesepakatan, kecakapan membuat perjanjian, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu dan sesuatu yang halal. Maka jika suatu perjanjian yang dilakukan telah memenuhi ke empat syarat tersebut, perjanjian tersebut dinyatakan sah.

Maka bagaimana jika transaksi bisnis yang dilakukan dengan media internet/email, sedangkan satu hal yang dapat dipertegas bahwa perikatan yang diatur didalam KUHPerdara bersifat terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan email sebagai bukti transaksi dapatlah dipandang sebagai perjanjian yang sah secara hukum dan apabila terjadi sengketa secara hukum maka dapat dijadikan email sebagai alat bukti hukum yang sah dan dapat diajukan di Pengadilan. Dokumen elektronik menurut Edmon Makarim adalah data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronis tentunya akan tersimpan dala suatu media tertentu secara elektronis<sup>8</sup>. Pemerintah Indonesia telah membuat aturan berupa Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan terhadap alat bukti ini adalah dengan diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya sebagai alat bukti sah di pengadilan. Undang-Undang ITE tersebut telah mengatur suatu dimensi baru yang sebelumnya pernah diatur. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, (*e-mail*) dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik. *E-mail (Eletronic Mail)* atau Surat Elektronik adalah suatu metode komunikasi berupa sekumpulan teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat e-mail ke alamat lain di jaringan internet.

Pasal 6 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016jo Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 19/2016 sebagai berikut:“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Maka dapat disimpulkan bahwa UU ITE telah mempertegas kedudukan e-mail sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam domain hukum pidana, alat bukti ada 2 pilihan alat bukti elektronik yaitu, sebagai alat bukti surat, atau alat bukti petunjuk.Sedangkan untuk domain hukum perdata alat bukti<sup>55</sup> petunjuk, maka e-mail yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak adalah alat bukti surat.dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE, E-mail tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut: (a) menurut undang-undang harus dibuat tertulis; (b) surat dibuat dalam bentuk akta notaris pejabat pembuat akta tanah.

Maka e-mail dapat saja dijadikan sebagai alat buktidalam proses peradilan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dijelaskandanemail dapat dipersamakan dengan bukti surat. Namun dalam praktek peradilan dalam lingkup peradilan perdata masih sedikit kasus/sengketa keperdataan yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan hal tersebut disebabkan oleh keinginan Majelis Hakim dengan berdasar keyakinan hakim/pengetahuan hakim dalam mempelajari hal-hal baru terkait di dunia maya cybermasih sedikit/minim, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan privat maupun publik. Sementara Hakim dituntut sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum.

### **E-mail Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan Prinsip Pembuktian dan Pengaturannya di dalam UU ITE**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum (Ibid). Terkait dengan adanya transaksi elektronik

---

<sup>55</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika cetakan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh (Minanoer Rachman, 2012): Pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; Pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta Membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: Registrasi; Otentikasi fisik terhadap si pemohon; Pembuatan dan pengelolaan kunci public maupun kunci privat; Pengelolaan sertifikat elektronik; serta Daftar sertifikat yang telah dibekukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE (Ibid.).

### **Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berdasarkan UU ITE**

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila

menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Jadi bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu: (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada para Penanda Tangan; (b) data pada pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berkenaan dengan keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat diperbedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut<sup>56</sup>: Pertama, jika tandatangan elektronik belum terpercay, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya. Selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 UU ITE bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Jadi, pasal 12 ayat (2) UU ITE, jika kedua belah pihak sepakat dan menandatanganinya adalah sah menurut hukum.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pada prinsipnya Sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Yahya Harahap, Opcit, hal 583).

---

<sup>56</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika cetakan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

## PENUTUP

Bahwa setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2jo. Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya adapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Disamping itu, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Secara yuridis normatif kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti elektronik dapat disamakan dengan dokumen yang tertuang dalam kertas fisik. Alat bukti berupa e-mail tersebut dapat digunakan di dalam persidangan. Mengenai aspek hukum penerapan e-mail dalam menegakkan hukum dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini melalui media komunikasi yang dikenal dengan internet telah mengubah cara berfikir dan bertindak yang kemudian berdampak pada hukum, sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo.

Kekuatan alat bukti e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll. Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

---

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika cetakan I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, hlm. 43

Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 118.

I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal. 35

---

H.M.A. Kuffal, 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press. Malang. Hal 1-2

Refly Aditia Mamitoho, *Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*, 2014

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 42,

### Jurnal

[http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi\\_dosen/2f%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2f%20Makalah-Alat-Bukti-Kump.pdf),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19135/12634>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-buktielektronik>

<https://m.hukumonline.com/data-elektronik-sebagai-alat-bukti-masih-dipertanyakan>

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>

**Sumber Lain**

Putusan Perkara Nomor 28/G/2010/PHI. Surabaya, Hakim Menggunakan Alat Bukti Dokumen Elektronik Yang Berupa Pemberitaan di Metrotvnews.com.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=147025&val=5801&title=P>  
ENGGUNAANALAT

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>

---